











Klaudia Siti Farida mengenai harga pokok pada pembiayaan dengan pertanyaan seperti di bawah ini:

“Apakah Anda paham berapa harga pokok yang diberikan oleh pihak KSPPS pada anda? Jika paham mohon sebutkan!”

Maka Jawaban nasabah Selly Dorti Kusuma “*Sesuai kesepakatan dengan koperasi*”, Chusnul Yaqien “*Tidak paham*”, Muhammad Nur Khomaruddin “*Sesuai kesepakatan*”, Yudi Siswanto “*Sesuai perjanjian waktu pinjaman*”, Budi Harjati “*Gak ngerti Mas*”;

Dari keterangan di atas dapat kami jelaskan bahwa nasabah Selly Dorti Kusuma, Chusnul Yaqien, Muhammad Nur Khomaruddin, Yudi Siswanto, Budi Harjati tidak mampu menyebutkan nominal dari harga pokok yang ditentukan oleh KSPPS MBS pada pembiayaan *murābahah bil wakālah*. Ini berarti nasabah tidak paham mengenai harga pokok pembiayaan, karena nasabah dikatakan paham seharusnya dapat menyebutkan nominal harga pokok yang tercantum pada form pembiayaan, yaitu Selly Dorti Kusuma harga pokok pembiayaan sebesar Rp 5.000.000,-, Chusnul Yaqien Rp 10.000.000,-, Muhammad Nur Khomaruddin Rp 17.500.000,-, Yudi Siswanto Rp 5.000.000,-, Budi Harjati Rp 10.000.000,-. Ini berarti juga tidak sesuai dengan akad *murābahah* karena Fatwah DSN (Dewan Syari’ah Nasional) *murābahah* adalah menjual suatu barang dengan menjelaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai























